



P U T U S A N

Nomor : 93/Pid.SUS/2016/PN. SOS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Soasio yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Akhmad Yani, S.Pd;
Tempat lahir : Buton;
Umur/Tanggal Lahir : 45 Tahun/ 05 Juni 1970;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Payahe RT. 04 RW. 04 Kelurahan Payahe, Kota Tidore Kepulauan Propinsi Maluku Utara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : PNS;

Dalam perkara ini Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menghadapi sendiri persidangan;

Terdakwa ditahan oleh :

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum terhitung sejak tanggal 1 September 2016 sampai dengan tanggal 20 September 2016;
3. Majelis Hakim terhitung sejak tanggal 9 September 2016 sampai dengan tanggal 20 September 2016;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Soasio, terhitung sejak tanggal 9 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 07 Desember 2016;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Soasio Nomor 93/Pen.Pid/2016/PN. Sos tanggal 9 September 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 93/Pen.Pid/2016/PN. Sos tanggal 9 September 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2016/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Akhmad Yani, S.Pd telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "telah mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat dan luka ringan", sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 310 ayat (3) UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Pasal 310 ayat (2) UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Akhmad Yani, S.Pd dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulandikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z No. Pol. DG 5062 LA warna Biru Hitam;
 - 1 (satu) lembar STNK an. Muchsin;Dikembalikan kepada Terdakwa Akhmad Yani, S.Pd;
4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

- Terdakwa memohon keringanan hukum;
- Terdakwa telah mengakui kesalahan dan menyesal atas perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak adakan mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum bertetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya ia tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum telah melakukan tindak pidana dengan dakwaan sebagai berikut :

Kesatu :

Bahwa ia Terdakwa Akhmad Yani pada hari Rabu tanggal 20 April 2016sekitar pukul 12.30 WIT atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari di bulan April 2016 atau pada waktu lain dalam tahun 2016, bertempat di Jalan Desa Tului Kecamatan Oba, Kota Tidore Kepulauan, Propinsi Maluku Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Soasio yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan Korban Dahlia Ahmad luka berat, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa kejadian kecelakaan lalu-lintas bermula ketika terdakwa mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna biru hitam No. Pol G 5062 LA dengan kecepatan sekitar 60-70 Km/jam melintas di Jalan Desa Tului Kecamatan Oba, Kota Tidore Kepulauan arah timur ke barat dengan kondisi jalan lurus, beraspal mulus, cuaca cerah siang hari, suasana lalu lintas sepi;
- Bahwa pada saat Terdakwa melintasi jalan tersebut, terdakwa melihat serombongan anak sekolah berada di sebelah utara berjalan berlawanan arah, namun Terdakwa tidak mengurangi kecepatan bahkan melihat Anak Saksi Dahlia Ahmad dan Anak Saksi Satria Hairudin berjalan menyeberang jalan ke arah selatan jalan namun Terdakwa tidak sempat melakukan pengereman dan membunyikan klakson sehingga mengakibatkan kendaraan Terdakwa menabrak Anak Saksi Dahlia Ahmad dan Anak Saksi Satria Hairudin;
- Bahwa akibat kelalaian terdakwa mengakibatkan Saksi Anak Dahlia Ahmad mengalami luka-luka sebagaimana Visum et repertum Nomor : 445/051/04/2016 tanggal 18 Mei 2016 yang ditandatangani oleh dr. Irma Ade Puteri dokter Umum pada Puskesmas Talagamori Kota Tidore Kepulauan dengan Kesimpulan:

Telah dilakukan pemeriksaan pada seorang perempuan yang menurut penyidik berumur sepuluh tahun pada tanggal 20 April dua ribu enam belas, pukul dua belas tiga puluh waktu Indonesia Timur. Pada Pemeriksaan ditemukan sebelas luka lecet geser dan satu buah patah tulang. Luka tersebut sesuai dengan perlukaan akibat trauma benda tumpul. Luka ini menimbulkan halangan dalam pekerjaan atau aktifitas dan memerlukan penanganan khusus;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (3) UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

DAN

Kedua :

Bahwa ia Terdakwa Akhmad Yani pada hari Rabu tanggal 20 April 2016 sekitar pukul 12.30 WIT atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari di bulan April 2016 atau pada waktu lain dalam tahun 2016, bertempat di Jalan Desa Tului Kecamatan Oba, Kota Tidore Kepulauan, Propinsi Maluku Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk wilayah hukum

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2016/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Soasio yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan Korban Satria Hairudin luka ringan, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa kejadian kecelakaan lalu-lintas bermula ketika Terdakwa mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna biru hitam No. Pol G 5062 LA dengan kecepatan sekitar 60-70 Km/jam melintas di Jalan Desa Tului Kecamatan Oba, Kota Tidore Kepulauan dari arah timur ke barat dengan kondisi jalan lurus, beraspal mulus, cuaca cerah siang hari, suasana lalu lintas sepi;
- Bahwa pada saat Terdakwa melintasi jalan tersebut, Terdakwa melihat serombongan anak sekolah berada di sebelah utara berjalan berlawanan arah, namun terdakwa tidak mengurangi kecepatan bahkan melihat Anak Saksi Dahlia Ahmad dan Anak Saksi Satria Hairudin berjalan menyeberang jalan ke arah selatan jalan namun Terdakwa tidak sempat melakukan pengereman dan membunyikan klakson sehingga mengakibatkan kendaraan Terdakwa menabrak anak Saksi Dahlia Ahmad dan Anak Saksi Satria Hairudin;
- Bahwa akibat kelalaian Terdakwa mengakibatkan Saksi Anak Satria Hairudin mengalami luka-luka sebagaimana Visum et repertum Nomor : 445/050/04/2016 tanggal 18 Mei 2016 yang ditandatangani oleh dr. Irma Ade Puteri dokter Umum pada Puskesmas Talagamori Kota Tidore Kepulauan dengan Kesimpulan :

Telah dilakukan pemeriksaan pada seorang perempuan yang menurut penyidik berumur sepuluh tahun pada tanggal 20 April dua ribu enam belas, pukul dua belas tiga puluh waktu Indonesia Timur. Pada Pemeriksaan didapatkan sebuah luka memar dan kaki kiri tidak dapat digerakkan. Luka tersebut sesuai dengan Perlukaan akibat trauma tumpul. Luka ini menimbulkan halangan dalam pekerjaan atau aktifitas dan memerlukan penanganan khusus;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (2) UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1 Saksi : Satria Hairudin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Korban diperhadapkan dipersidangan sehubungan dengan masalah Terdakwa Akmad Yani, S.Pd menabrak Korban dan teman Korban yaitu Korban Dahlia Ahmad;
- Bahwa peristiwa tabrakan itu terjadi pada hari Rabu, tanggal 20 April 2016, sekitar pukul 12.00 WIT. Di jalan raya Desa Turui Talagamori, Kecamatan Oba, Kota Tidore Kepulauan;
- Bahwa kejadian tabrakan terjadi dimana pada saat itu Korban dan Korban Dahlia Ahmad pulang dari sekolah hendak menuju rumah. Kami berjalan pada tepian jalur jalan sebelah kiri, pada saat kami akan menyeberang jalan tiba-tiba motor Terdakwa sudah berada didepan kami dengan kecepatan tinggi dan tidak dapat kami hindari lagi sehingga motor yang dikendarai Terdakwa menabrak kami hingga kami terjatuh dan mengalami luka/ cidera;
- Bahwa benar Terdakwa sempat membunyikan klacson, kami kaget mendengar suara klacson tersebut dan tiba-tiba saja motor Terdakwa sudah berada didepan dan menabrak kami;
- Bahwa posisi Korban ketika ditabrak oleh Terdakwa dalam posisi berbaris, Korban berada didepan dan Korban Dahlia Ahmad berada di belakang Korban. Kami berusaha lebih ketepi jalan tetapi tidak dapat dihindari. Sepeda motor Terdakwa menabrak/ menyenggol pinggul Korban dan kemudian menabrak Korban Dahlia Ahmad hingga kami terjatuh;
- Bahwa akibat tabrakan tersebut, Korban mengalami luka robek dikepala samping kiri, rasa sakit/ nyeri pada punggung serta pergelangan kaki kanan. Sesaat setelah penabrakan itu Korban mengalami muntahmuntah dan tidak sadarkan diri, sedang-kan teman Korban Dahlia Ahmad mengalami luka lecet pada pipi sebelah kanan dan mengalami luka patah tulang pada lengan kirin serta rasa sakit/ nyeri pada pinggul sebelah kiri;
- Bahwa akibat tabrakan itu Korban mendapatkan pengobatan rawat inap selama 3 (tiga) hari dirumah sakit;
- Bahwa setelah tabrakan tersebut Korban tidak dapat pergi ke sekolah selama 2 (dua) minggu karena masih merasa sakit dan harus menjalani pengobatan;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa menggunakan sepeda motor Yamaha Jipiter Z berwarna biru hitam;
- Bahwa Terdakwa sudah meminta maaf dan membuat perdamaian secara tertulis dengan orang tua Korban dan Terdakwa juga telah memberikan uang sebesar Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah) sebagai penggantian biaya pengobatan Korban;

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2016/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas keterangan Korban tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

2 Saksi : Ahmad Hi. Rajak, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperhadapkan dipersidangan dalam perkara tebrakan yang dilakukan oleh Terdakwa Akmad Yani, S.Pd terhadap anak Saksi yang bernama Korban Dahlia Ahmad dan temannya Korban Satria Hairudin;
- Bahwa peristiwa tabrakan itu terjadi pada hari Rabu, tanggal 20 April 2016, sekitar pukul 12.00 WIT. Di jalan raya Desa Turui Talagamori, Kecamatan Oba, Kota Tidore Kepulauan;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi sedang berada di rumah tetangga/ rumah duka yang jaraknya sekitar 70 (tujuh puluh) meter dari tempat kejadian. Saksi dalam posisi membelakangi jalan raya. Pada saat mendengar suara tabrakan, Saksi langsung berlari ke tempat kejadian dan melihat ternyata Korban tabrakan adalah anak Korban Dahlia Ahmad dan teman Korban Satria Hairudin;
- Bahwa saat Saksi tiba ditempat kejadian tabrakan tersebut Terdakwa masih berada di tempat kejadian;
- Bahwa saat kejadian Saksi hanya mendengar cerita bahwa pada saat kejadian anak Saksi bersama temannya Korban Satria Hairudin dalam perjalanan pulang dari sekolah kerumah dan pada saat akan menyebrangi jalan tiba-tiba sepeda motor Terdakwa datang dengan kecepatan yang cukup tinggi dan langsung menabrak mereka;
- Bahwa sepeda motor yang digunakan Terdakwa pada saat penabrakan yaitu sepeda motor Yamaha Jipiter Z berwarna biru hitam;
- Bahwa akibat tabrakan tersebut, anak Saksi Korban Dahlia Ahmad mengalami luka lecet pada pipi sebelah kanan dan mengalami luka patah tulang pada lengan kiri serta rasa sakit/ nyeri pada pinggul sebelah kiri, sedangkan temannya Korban Satria Hairudin mengalami luka robek dikepala samping kiri, cedera pada punggung serta pergelangan kaki kanan dan mengalami muntah-muntah dan tidak sadarkan diri pada saat tabrakan itu;
- Bahwa akibat tabrakan tersebut, anak Saksi harus mendapatkan pertolongan/ perawatan medis di Rumah Sakit dengan pengobatan rawat inap selama 1 (satu) minggu dirumah sakit;
- Bahwa setelah tabrakan tersebut anak Saksi tidak dapat pergi ke sekolah selama 2 (dua) minggu karena masih merasa sakit dan harus menjalani pengobatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keadaan anak Saksi sudah agak membaik tetapi masih belum pulih seperti pada saat sebelum tabrakan tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah meminta maaf dan kami telah berdamai. Terdakwa juga telah memberikan uang sebesar Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah) sebagai penggantian biaya pengobatan anak Saksi;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan memberkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperhadapkan dipersidangan sehubungan dengan masalah penabrakan yang Terdakwa lakukan terhadap Korban Satria Hairudin dan Korban Dahlia Ahmad;
- Bahwa peristiwa tabrakan itu terjadi pada hari Rabu, tanggal 20 April 2016, sekitar pukul 12.00 WIT. Di jalan raya Desa Turui Talagamori, Kecamatan Oba, Kota Tidore Kepulauan;
- Bahwa kejadian terabrakan terjadi sekitar pukul 12.00 WIT Terdakwa baru pulang kerja/ mengajar dari SMA Gita hendak kerumah di Payahe. Ketika melewati jalan raya Desa Turui Talagamori, Kecamatan Oba tiba-tiba saja Para Korban memotong/ menyeberang jalan, Terdakwa telah mencoba memberi peringatan dengan membunyikan klacson dan mencoba menghentikan (mengerem) laju motor Terdakwa tetapi tidak berhasil. Sepeda motor yang yang Terdakwa kendarai akhirnya menabrak Para Korban hingga terjatuh ke jalan/ aspal dan mengalami cedera/luka;
- Bahwa sepeda motor yang Terdakwa kendarai saat kejadian Sepeda Motor merk Yamaha Jupiter Z Warna Biru Hitam dengan No. Pol. DG 5062 LA;
- Bahwa jarak Terdakwa dengan para Korban ketika membunyikan klacson sekitar jarak 20 (dua puluh) meter dari Terdakwa, dan saat itu Terdakwa langsung mengerem laju motor yang Terdakwa kendarai tetapi tabrakan tidak dapat dihindari;
- Bahwa Terdakwa saat itu sudah tidak memperhatikan spidometer sehingga tidak mengetahui kecepatan sepeda motor yang Terdakwa kendarai;
- Bahwa situasi keramaian pengguna jalan saat itu cukup ramai karena waktu/jam pulang sekolah sehingga banyak anak sekolah yang menggunakan ruas jalan;
- Bahwa sturktur kondisi jalan pada tempat kejadian bagus, tidak ada kerusakan/ lubang pada jalan raya dan cuaca pada saat kejadian cerah

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2016/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengendarai sepeda motor tidak dalam keadaan pengaruh minuman beralkohol;
- Bahwa akibat tabrakan tersebut, Para Korban mengalami beberapa luka/cidera pada bagian tubuhnya dan harus mendapatkan pengobatan medis/rawat inap selama beberapa hari dirumah sakit;
- Bahwa setelah tabrakan tersebut Terdakwa tidak dapat pergi ke sekolah selama 2 (dua) minggu karena masih merasa sakit dan harus menjalani pengobatan;
- Bahwa benar antara Terdakwa pihak para Korban kami telah berdamai. Terdakwa sudah meminta maaf kepada keluarga korban telah memberikan uang masing-masing sebesar Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah) sebagai penggantian biaya pengobatan Para Korban;
- Bahwa atas kejadian ini Terdakwa mengaku salah, menyesal dan tidak akan mengulangi kesalahan ini lagi;
- Bahwa Terdakwa memiliki SIM, STNK dan kelengkapan surat lainnya;
- Bahwa pada saat tabrakan Terdakwa sempat melihat Para Korban jatuh tetapi tidak bisa melihat kondisi luka yang dialami Para Korban karena saat itu Terdakwa juga dipukuli, mata Terdakwa mengalami luka/ berdarah sehingga tidak dapat melihat dengan jelas;

Menimbang, bahwa selain keterangan para saksi tersebut, Penuntut Umum juga telah mengajukan bukti surat berupa Visum et repertum Nomor : 445/050/04/2016 tanggal 18 Mei 2016 atas nama Satria Hairudin yang ditandatangani oleh dr. Irma Ade Puteri dokter Umum pada Puskesmas Talagamori Kota Tidore Kepulauan dengan Kesimpulan: Telah dilakukan pemeriksaan pada seorang perempuan yang menurut penyidik berumur sepuluh tahun pada tanggal 20 April dua ribu enam belas, pukul dua belas tiga puluh waktu Indonesia Timur. Pada Pemeriksaan didapatkan sebuah luka memar dan kaki kiri tidak dapat digerakkan. Luka tersebut sesuai dengan Perlukaan akibat trauma tumpul. Luka ini menimbulkan halangan dalam pekerjaan atau aktifitas dan memerlukan penanganan khusus, dan ;

Visum et repertum Nomor : 445/051/04/2016 tanggal 18 Mei 2016 atas nama Dahlia Ahmad yang ditandatangani oleh dr. Irma Ade Puteri dokter Umum pada Puskesmas Talagamori Kota Tidore Kepulauan dengan Kesimpulan :

Telah dilakukan pemeriksaan pada seorang perempuan yang menurut penyidik berumur sepuluh tahun pada tanggal 20 April dua ribu enam belas, pukul dua belas tiga puluh waktu Indonesia Timur. Pada Pemeriksaan ditemukan sebelas luka lecet geser dan satu buah patah tulang. Luka tersebut sesuai dengan

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2016/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perluasan akibat trauma benda tumpul. Luka ini menimbulkan halangan dalam pekerjaan atau aktifitas dan memerlukan penanganan khusus;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z No. Pol. DG 5062 LA warna Biru Hitam;
2. 1 (satu) lembar STNK atas nama Muchsin;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa kejadian kecelakaan pada hari Rabu tanggal 20 April 2016 sekitar pukul 12.30 WIT di Jalan Desa Tului Talagamori;
- Bahwa kecelakaan tersebut antara sepeda motor dengan Korban Satria Hairudin dan Korban Satria Hairudin yaitu Dahlia Ahmad setelah sepulang dari sekolah;
- Bahwa sepeda motor yang dikendarai Terdakwa pada saat terjadi tabrakan yaitu sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z warna biru hitam;
- Bahwa sesaat sebelum kecelakaan tersebut, Korban Satria Hairudin bersama dengan Korban Dahlia Ahmad sementara berjalan bersamaan dan pada saat itu sepeda motor milik Terdakwa dari arah timur tujuan ke barat jalur sebelah kiri sedangkan Korban Satria Hairudin dan Korban Dahlia Ahmad dari arah utara ke selatan dengan posisi sudah berada di jalan sebelah kiri di jalur yang benar tiba-tiba datang sepeda motor Terdakwa dengan kecepatan tinggi dan menabrak Korban Satria Hairudin dan Korban Dahlia Ahmad;
- Bahwa Korban Satria Hairudin dan Korban Dahlia Ahmad kaget mendengar suara klatsan sepeda motor Terdakwa dan tiba-tiba saja motor Terdakwa sudah berada didepan dan menabrak Korban Satria Hairudin dan Korban Dahlia Ahmad;
- Bahwa pada saat kejadian situasi jalan cukup ramai karena waktu/jam pulang sekolah sehingga banyak anak sekolah yang menggunakan ruas jalan;
- Bahwa pada saat kecelakaan lalu lintas itu terjadi Korban Satria Hairudin sempat tidak sadarkan diri dan nanti di Puskesmas baru sadar dan teman Dahlia Ahmad dirawat di Puskesmas juga bersamaan dengan Korban Satria Hairudin;
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut, Korban Dahlia Ahmad mengalami luka lecet pada pipi sebelah kanan dan mengalami patah tulang pada lengan kiri serta pinggul sebelah kiri masih sakit dan sementara tidak bisa beraktifitas (sekolah) selama 2 (dua) minggu;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2016/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat kecelakaan tersebut Korban Satria Hairudin mengalami luka robek di kepala samping kanan dan juga bengkak di kepala bagian belakang dan akibat kecelakaan tersebut Korban Satria Hairudin tidak dapat beraktifitas sekolah selama 2 (dua) minggu;
- Bahwa kondisi jalan pada saat itu bagus dan tidak berlubang;
- Bahwa Terdakwa tidak sempat menolong karena Terdakwa sempat dipukul dan mengalami luka di wajah;
- Bahwa saat mengendarai sepeda motor, Terdakwa dilengkapi dengan Surat Izin Mengemudi (SIM) dengan STNK;
- Bahwa Terdakwa sudah berdamai dengan keluarga Para Korban dimana Terdakwa telah memberikan bantuan pengobatan kepada masing-masing Korban sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Korban Dahlia Ahmad mengalami luka-luka sebagaimana hasil Visum et repertum Nomor : 445/051/04/2016 tanggal 18 Mei 2016 yang ditandatangani oleh dr. Irma Ade Puteri dokter Umum pada Puskesmas Talagamori Kota Tidore Kepulauan dengan Kesimpulan:

Telah dilakukan pemeriksaan pada seorang perempuan yang menurut penyidik berumur sepuluh tahun pada tanggal 20 April dua ribu enam belas, pukul dua belas tiga puluh waktu Indonesia Timur. Pada Pemeriksaan ditemukan sebelas luka lecet geser dan satu buah patah tulang. Luka tersebut sesuai dengan perlukaan akibat trauma benda tumpul. Luka ini menimbulkan halangan dalam pekerjaan atau aktifitas dan memerlukan penanganan khusus dan ;

Visum et repertum Nomor : 445/050/04/2016 tanggal 18 Mei 2016 atas nama Satria Hairun yang ditandatangani oleh dr. Irma Ade Puteri dokter Umum pada Puskesmas Talagamori Kota Tidore Kepulauan dengan Kesimpulan:

Telah dilakukan pemeriksaan pada seorang perempuan yang menurut penyidik berumur sepuluh tahun pada tanggal 20 April dua ribu enam belas, pukul dua belas tiga puluh waktu Indonesia Timur. Pada Pemeriksaan didapatkan sebuah luka memar dan kaki kiri tidak dapat digerakkan. Luka tersebut sesuai dengan Perlukaan akibat trauma tumpul. Luka ini menimbulkan halangan dalam pekerjaan atau aktifitas dan memerlukan penanganan khusus;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kesatu/pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 310 Ayat (3) UU No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut

1. Unsur Setiap Orang
2. Unsur Yang Mengemudikan Kendaraan Bermotor;
3. Unsur Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu lintas Dengan Korban Luka Berat

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Setiap Orang :

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan unsur “setiap orang” atau dalam KUHP dikenal dengan “Barang Siapa” dalam unsur pasal ini, mengandung Pengertian yang merujuk kepada subjek hukum yaitu perorangan, suatu kelompok atau korporasi selaku subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum;

Menimbang, bahwa apa bila pengeritan dari unsur setiap orang tersebut dihubungkan dengan fakta persidangan telah ternyata bahwa Terdakwa Akmad Yani, S.Pd yang identitas lengkap sebagaimana termuat dalam dakwaan Penuntut Umum adalah orang yang cakap dan mampu mempertanggung jawabkan akibat dari pada perbuatannya serta sehat jasmian dan rohani menurut hukum oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang yang dimaksudkan dalam unsur pasal tersebut telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur Yang mengemudikan kendaraan bermotor:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur tersebut diatas adalah seseorang yang membawa atau mengendarai setiap kendaraan digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan diatas rel, sebagaimana yang termuat dalam pasal 1 UU RI No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta dipersidangan yang disesuaikan dengan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa diperoleh fakta meyakinkan bahwa Terdakwa adalah orang satu-satunya yang membawa, mengendarai atau mengemudikan kendaraan sepeda motor merk Jupiter Z



warna biru hitam dengan No. Pol. DG 5062 LA pada hari Rabu tanggal 20 April 2016 sekitar pukul 12.30 WIT di Jalan Desa Tului Talagamori yang mengakibatkan kecelakaan lalulintas;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut diatas unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas

Dengan Korban Luka Berat:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dari unsur diatas yaitu suatu sikap atau perbuatan yang tidak hati-hati dari seseorang kepada orang lain sehingga membuat orang lain merasa sakit atau celaka, sedangkan luka berat menurut pasal 90 KUHP diterangkan bahwa yang dikatakan luka berat pada tubuh yaitu penyakit atau luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali atau menimbulkan bahaya maut bagi korban;

Bahwa Undang-Undang tidak memberikan penjelasan yang dimaksud dengan "Karena salahnya atau karena kealpaannya atau karena kurang kehati-hatiannya", namun melihat kepada penjelasan *Memorie Van Teelichting*, bahwa dalam kealpaannya atau kesalahannya pada diri pelaku/ Terdakwa terdapat hal-hal sebagai berikut :

- a. Kekurangan pemikiran yang diperlukan
- b. Kekurangan pengetahuan yang diperlukan;
- c. Kekurangan kebijaksanaan yang diperlukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, alat bukti surat, Barang Bukti serta keterangan Terdakwa sendiri di dapati fakta bahwa kejadian kecelakaan pada hari Rabu tanggal 20 April 2016 sekitar pukul 12.30 WIT di Jalan Desa Tului Talagamori;

Menimbang, bahwa kecelakaan tersebut terjadi antara sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa dengan Korban Satria Hairudin dan Korban Dahlia Ahmad yang pada saat kejadian baru keluar dari sekolah dengan berjalan kaki menuju ke rumah Korban masing-masing pada saat itu kedua korban sedang berjalan bersama-sama untuk kembali kerumah masing-masing namun pada saat bersamaan Terdakwa yang mengendarai sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z warna biru hitam melewati jalan yang dilalui oleh para Korban dimana Terdakwa dari arah timur tujuan ke barat jalur sebelah kiri sedangkan Korban Satria Hairudin dan Dahlia Ahmad dari arah utara ke selatan dengan posisi berada di jalan sebelah kiri jalur yang benar, tiba-tiba datang sepeda motor Terdakwa dengan kecepatan tinggi dan menabrak Korban Satria Hairudin dan Korban Dahlia Ahmad;

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2016/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum terjadi tabrakan Korban Satria Hairudin dan Korban Dahlia Ahmad sempat mendengar bunyi klacson dari sepeda motor Terdakwa dan tiba-tiba saja sepeda motor Terdakwa sudah berada didepan dan menabrak Korban Satria Hairudin dan Korban Dahlia Ahmad, dimana pada saat tabrakan situasi jalan cukup ramai karena waktu/ jam pulang sekolah sehingga banyak anak sekolah yang menggunakan ruas jalan dimana dalam keadaan seperti di jam anak-anak keluar sekolah Terdakwa seharusnya mengurangi laju kecepatan sepeda motornya dan harus berhati-hati dan waspada terhadap segala kemungkinan yang terjadi pada saat anak-anak sekolah pulang dengan berjalan kaki, namun hal tersebut tidak dilakukan oleh Terdakwa dengan menurunkan laju kecepatan sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa dan pada akhirnya terjadilah tabrakan yang mengakibatkan Korban Dahlia Ahmad mengalami luka lecet pada pipi sebelah kanan dan mengalami patah tulang pada lengan kiri serta pinggul sebelah kiri masih sakit dan sementara tidak bisa beraktifitas (sekolah) selama 2 (dua) minggu. Sebagaimana hasil sebagaimana hasil Visum et repertum Nomor : 445/051/04/2016 tanggal 18 Mei 2016 yang ditandatangani oleh dr. Irma Ade Puteri dokter Umum pada Puskesmas Talagamori Kota Tidore Kepulauan dengan Kesimpulan:

Telah dilakukan pemeriksaan pada seorang perempuan yang menurut penyidik berumur sepuluh tahun pada tanggal 20 April dua ribu enam belas, pukul dua belas tiga puluh waktu Indonesia Timur. Pada Pemeriksaan ditemukan sebelas luka lecet geser dan satu buah patah tulang. Luka tersebut sesuai dengan perlukaan akibat trauma benda tumpul. Luka ini menimbulkan halangan dalam pekerjaan atau aktifitas dan memerlukan penanganan khusus;

Menimbang, bahwa kondisi jalan pada saat itu bagus dan tidak berlubang dan saat mengendarai sepeda motor, Terdakwa dilengkapi dengan Surat Izin Mengemudi (SIM) dengan STNK;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah ada perdamai dengan keluarga Korban Dahlia Ahmad, dimana Terdakwa telah memberikan bantuan pengobatan kepada masing-masing Korban sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut diatas menurut Majelis Hakim, unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 ayat (3) UU No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2016/PN Sos



Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (2) UU No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur : Setiap orang;
2. Unsur : Yang mengemudikan kendaraan bermotor;
3. Unsur : Karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan Korban luka ringan;

Menimbang, bahwa dari unsur dakwaan tersebut diatas Majelis Hakim akan mempertimbangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Ad.1 Unsur Setiap Orang :

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” sebagaimana yang telah diuraikan dalam pertimbangan unsur setiap orang pada dakwaan kesatu diatas dan telah terpenuhi bawah Terdakwalah orang yang dimaksud dalam unsur dakwaan tersebut maka demi mempersingkat isi putusan ini maka unsur setiap orang dalam dakwaan ini dianggap telah dipertimbangkan dan telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur Yang mengemudikan kendaraan bermotor :

Menimbang, bahwa unsur “Yang mengemudikan kendaraan bermotor” sebagaimana yang telah diuraikan dan pertimbangan dalam dakwaan kesatu tersebut diatas dan telah terpenuhi yang pada pokoknya Terdakwalah orang satu-satunya yang mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna biru hitam dengan No. Pol. DG 5062 LA, sebagaimana yang dimaksud dalam unsur dakwaan kedua dan demi mempersingkat isi putusan ini maka unsur Yang mengemudikan kendaraan bermotor dalam dakwaan ini dianggap telah dipertimbangkan dan telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur Karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan Korban luka ringan :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dari unsur diatas yaitu suatu sikap atau perbuatan yang tidak hati-hati dari seseorang kepada orang lain sehingga membuat orang lain mengalami luka ringan;

Bahwa Undang-Undang tidak memberikan penjelasan yang dimaksud dengan “Karena salahnya atau karena kealpaannya atau karena kurang kehati-hatiannya”, namun melihat kepada penjelasan *Memorie Van Teelichting*, bahwa dalam kealpaannya atau kesalahannya pada diri pelaku/ Terdakwa terdapat hal-hal sebagai berikut :

- a. Kekurangan pemikiran yang diperlukan



- b. Kekurangan pengetahuan yang diperlukan;
- c. Kekurangan kebijaksanaan yang diperlukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, alat bukti surat, Barang Bukti serta keterangan Terdakwa sendiri di dapati fakta bahwa kejadian kecelakaan pada hari Rabu tanggal 20 April 2016 sekitar pukul 12.30 WIT di Jalan Desa Tului Talagamori;

Menimbang, bahwa kecelakaan tersebut terjadi antara sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa dengan Korban Satria Hairudin dan Korban Dahlia Ahmad yang pada saat kejadian baru keluar dari sekolah dengan berjalan kaki menuju ke rumah Korban masing-masing yang pada saat itu kedua Korban sedang berjalan bersama-sama untuk kembali kerumah masing-masing namun dan pada saat bersamaan Terdakwa yang mengendarai sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z warna biru hitam No. Pol. DG 5062 LA melewati jalan yang dilalui oleh para Korban, dimana Terdakwa dari arah timur tujuan ke barat jalur sebelah kiri sedangkan Korban Satria Hairudin dan Korban Dahlia Ahmad dari arah utara ke selatan dengan posisi berada di jalan sebelah kiri jalur yang benar, tiba-tiba datang sepeda motor Terdakwa dengan kecepatan tinggi dan menabrak Korban Satria Hairudin dan Korban Dahlia Ahmad;

Menimbang, bahwa sebelum terjadi tabrakan Korban Satria Hairudin dan Korban Dahlia Ahmad sempat mendengar bunyi klacson dari sepeda motor Terdakwa dan tiba-tiba saja sepeda motor Terdakwa sudah berada didepan dan menabrak Korban Satria Hairudin dan Korban Dahlia Ahmad, dimana pada saat tabrakan situasi jalan cukup ramai karena waktu/ jam pulang sekolah sehingga banyak anak sekolah yang menggunakan ruas jalan dimana dalam keadaan seperti di jam anak-anak keluar sekolah Terdakwa seharusnya mengurangi laju kecepatan sepeda motornya dan harus berhati-hati dan waspada terhadap segala kemungkinan yang terjadi pada saat anak-anak sekolah pulang dengan berjalan kaki, namun hal tersebut tidak dilakukan oleh Terdakwa dengan menurunkan laju kecepatan sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa dan pada akhirnya terjadilah tabrakan yang mengakibatkan Korban Satria Hairudin mengalami luka robek di kepala samping kanan dan juga bengkak di kepala bagian belakang dan akibat kecelakaan tersebut Korban Satria Hairudin tidak dapat beraktifitas sekolah selama 2 (dua) minggu. Sebagaimana hasil sebagaimana Visum et repertum Nomor : 445/050/04/2016 tanggal 18 Mei 2016 atas nama Satria Hairun yang ditandatangani oleh dr. Irma Ade Puteri dokter Umum pada Puskesmas Talagamori Kota Tidore Kepulauan dengan Kesimpulan:

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2016/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah dilakukan pemeriksaan pada seorang perempuan yang menurut penyidik berumur sepuluh tahun pada tanggal 20 April dua ribu enam belas, pukul dua belas tiga puluh waktu Indonesia Timur. Pada Pemeriksaan didapatkan sebuah luka memar dan kaki kiri tidak dapat digerakkan. Luka tersebut sesuai dengan Perlukaan akibat trauma tumpul. Luka ini menimbulkan halangan dalam pekerjaan atau aktifitas dan memerlukan penanganan khusus;

Menimbang, bahwa kondisi jalan pada saat itu bagus dan tidak berlubang dan saat mengendarai sepeda motor, Terdakwa dilengkapi dengan Surat Izin Mengemudi (SIM) dengan STNK;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah ada perdamai dengan keluarga Korban Dahlia Ahmad, dimana Terdakwa telah memberikan bantuan pengobatan kepada masing-masing Korban sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut diatas menurut Majelis Hakim, unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 ayat (2) UU No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z No. Pol. DG 5062 LA warna Biru Hitam dan 1 (satu) lembar STNK atas nama Muchsin yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2016/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Bahwa Terdakwa kurang hati-hati dalam mengemudikan sepeda motor sehingga mengakibatkan kecelakaan;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa membuat Korban Dahlia Ahmad mengalami patah tulang dan tulang tersebut tidak akan bisa kembali seperti semula dan Korban Satria Hairudin mengalami luka robek di kepala samping kanan dan juga bengkak di kepala bagian belakang;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui dan menyesali atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi atas perbuatannya ;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Terdakwa sudah memberikan bantuan uang untuk pengobatan kepada para korban masing-masing Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa antara Keluarga para korban dan Terdakwa sudah saling memaafkan yang disertai dengan Surat Pernyataan Secara Kekeluargaan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 310 ayat (3) UU No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan dan 310 ayat (2) UU No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Akhmad Yani, S.Pd telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas Dengan Korban Luka Berat dan luka ringan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahanan;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2016/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z No. Pol. DG 5062 LA warna Biru Hitam;
 - 1 (satu) lembar STNK atas nama Muchsin;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000 (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Soasio, pada hari Kamis tanggal 3 November 2016 oleh Martha Maitumu, SH. sebagai Hakim Ketua, Kadar Noh, SH. dan Bakhrudin Tomajahu, SH, MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 7 November 2016 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota Ferdinal, SH dan Bakhrudin Tomajahu, S.H, dibantu oleh Sjafrudin Rasjid, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Soasio, serta dihadiri oleh Brama Kharisman, S.H Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ferdinal, S.H.

Martha Maitumu, S.H

Bakhrudin Tomajahu, S.H, M.H.

Panitera Pengganti,

Sjafrudin Rasjid, S.H.